

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara berkembang Indonesia saat ini sedang berkonsentrasi pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dalam mencapai tujuan nasional (Simbolon, 2021). Indonesia membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat untuk merealisasikan tujuan nasional tersebut, dalam hal ini dibutuhkan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri. Sumber pendanaan di Indonesia yang menjadi sektor penyumbang terbesar adalah pajak, lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari perpajakan. Pajak, yang dibayarkan oleh individu atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang, merupakan kontribusi wajib kepada negara. Hasil pungutan pajak tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan negara dalam membiayai pembangunan nasional agar tercapai kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat berkontribusi dimana semua totalnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara (Aglita Ramadhanty, 2020). Pajak menjadi kunci lancar dan suksesnya segala program pemerintah dan kegiatan pembangunan. Tanpa pajak, rutinitas dan kegiatan bernegara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan hasil nyata berupa fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dapat dirasakan setiap

warga negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Jumlah pajak yang dipungut negara sebanding dengan jumlah fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang perpajakan.

Sebagai salah satu instrument yang menyokong perekonomian di Indonesia, penerimaan perpajakan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak, pasalnya dibandingkan negara ASEAN lainnya, rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah. Rendahnya persentase rasio pajak menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum optimal dalam memungut pajak. Adapun dampak rendah rasio pajak yaitu membuat pemerintah sulit melaksanakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari angka *tax ratio* yang masih diibawah 12% yang dapat dilihat dari data kementerian keuangan. Berikut ini data *tax ratio* Indonesia selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Rasio Pajak terhadap PDB (*Tax Ratio*) Indonesia 2018-2022

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2018	10,24 %
2019	9,77%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%

Sumber: www.bps.go.id

Mengacu dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax ratio* indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 khususnya, Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dipicu covid-19. Selanjutnya 2 tahun berikutnya *tax ratio* Indonesia mulai mengalami

peningkatan, Indonesia mulai bangkit dari dampak pandemi seiring pemulihan ekonomi nasional, tetapi tetap saja *tax ratio* Indonesia masih dikatakan rendah. Jika dibandingkan negara Asia tenggara, negara anggota G-20 dan negara Afrika sekalipun Indonesia masih ketinggalan jauh. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa target penerimaan pajak pemerintah belum tercapai, dapat disimpulkan sejumlah besar wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan rasio pajak yang rendah. Berikut ini data yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Estimasi	Realisasi	% Pencapaian
2018	1.424,00	1.313,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,48%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: www.pajak.go.id

Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan tindakan patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas pajak. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Masalah ketidakpatuhan pajak bukan lagi masalah sepele, yang harus segera ditindaklanjuti. Faktanya masalah mengenai kepatuhan pajak terus berkembang dan terjadi disetiap negara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan perpajakan akan berujung pada ketidakpatuhan. Dua variabel memengaruhi kepatuhan pajak: faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh wajib pajak sendiri, termasuk pengetahuan dan kesadaran tentang pajak serta keinginan waib pajak. Faktor eksternal dapat dilihat dari pelayanan yang buruk, lingkungan, dan sosialisasi pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah meskipun penerimaan yang berasal dari perpajakan mengalami peningkatan. Persentase orang yang wajib pajak masih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang tinggal di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih menganggap pajak sebagai bentuk penjajahan bukan kewajiban. Padahal pajak merupakan tumpuan bagi negara untuk menjalankan operasionalnya. Secara khusus, jumlah wajib pajak di Kota Batam meningkat dari tahun ke tahun, tetapi peningkatan ini tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajaknya, situasi ini secara tidak langsung akan menghambat negara dalam menjalankan operasionalnya. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batam:

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	WP OP Lapor SPT	WP OP tidak lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	49.258	241.550	90,23%
2019	308.712	53.500	255.212	83,08%
2020	341.939	52.788	289.151	75,99%
2021	370.573	56.117	314.456	82,58%
2022	400.034	61.019	339.015	80,98%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2022)

Tabel di atas menunjukkan peningkatan tahunan dalam jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, tetapi peningkatan ini tidak sejalan dengan pelaporan pajak. Akibatnya, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdata tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar wajib pajak di Kota Batam yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak orang pribadi Kota Batam pada tahun 2018 adalah 90,23%, tetapi

turun sebesar 7,15% pada tahun 2019 menjadi 83,08%. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak orang pribadi kembali naik sebesar 75,99%, tetapi pada tahun 2021 kembali naik sebesar 82,58%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebesar 80,98%. Tercatat wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya mengalami perubahan dari tahun-ketahun yang tidak terlalu signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami pasang surut, yang menunjukkan adanya tren yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak. Meskipun persentase kepatuhan wajib pajaknya tinggi, pemerintah masih belum mencapai tujuannya. Analisis data menunjukkan bahwa, selama lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan tidak stabil, jumlah wajib pajak orang pribadi terus meningkat setiap tahun dan jumlah SPT tak dilaporkan tetap tinggi.

Pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, sehingga Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sistem perpajakan Indonesia dan berusaha meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan memperluas subjek dan objek pajak. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani kinerja penerimaan pajak mulai dari tahun 2021 terus membaik diikuti tahun berikutnya ini dipengaruhi oleh prospek pemulihan ekonomi domestik, harga komoditas yang masih dilevel tinggi, dan dampak implementasi UU HPP berupa tarif PPN dan dampak program pengungkapan sukarela (PPS). Pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Wajib pajak berpendapat kemampuannya dapat berkurang jika melakukan pembayaran pajak sehingga banyak wajib pajak yang melakukan

penghindaran dengan menyimpan kekayaannya di negara bebas pajak. Program *tax amnesty* menjadi siasat pemerintah dengan harapan wajib pajak mau mengalihkan kekayaannya didalam negeri sehingga dapat meningkatkan pemasukan negara dalam bidang perpajakan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa 70% responden tidak tahu tentang *tax amnesty*. Ini menunjukkan bahwa, karena kendala kurangnya sosialisasi, pelaksanaan *tax amnesty* jilid I masih kurang dalam hal memperoleh pajak. Menurut beberapa penelitian tentang seberapa efektif *tax amnesty*, edisi I dianggap berhasil karena mampu mengumpulkan uang sebesar 135 triliun (Permana, 2020). Jumlah ini menjadi capaian terbanyak dalam penerimaan *tax amnesty* didunia apabila disandingkan dengan negara lain. Indonesia berhasil menjadi negara sukses dengan memperoleh pajak yang tinggi akibat berhasilnya program *tax amnesty* yang mampu menaikkan *tax ratio* tahun 2017. Mengingat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah program *tax amnesty* jilid I tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana menunjukkan angka kepatuhan yang belum mencapai target dan kondisi ekonomi yang terguncang covid-19 membuat pemerintah menerapkan kembali program pengungkapan sukarela yang dikenal dengan *tax amnesty* jilid II.

Program *tax amnesty* jilid II memiliki aturan yang berbeda dengan *tax amnesty* jilid I, wacana pemerintah dalam program jilid II ini adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa, jika dibandingkan dengan edisi I dari *tax amnesty*, penerimaan pajak yang

diperoleh melalui *tax amnesty* menurun. Rencananya *tax amnesty* hanya akan dilakukan satu kali, akan tetapi dalam waktu dekat pemerintah kembali memberlakukan program *tax amnesty* tersebut. Dengan adanya hal ini kemungkinan akan menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan berdampak kurangnya tingkat konsisten masyarakat terhadap pajak (Pajakku.com, 2021). Untuk menyukseskan program *tax amnesty* jilid II ini diperlukan persepsi yang positif dari wajib pajak, menurut (Putra Yasa et al., 2019) berdasarkan hasil penelitiannya wajib pajak masih berpandangan positif terhadap program *tax amnesty* jilid II.

Sosialisasi perpajakan adalah faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, mengingat efek pandemi covid-19 sosialisasi perpajakan secara langsung ditiadakan karena pemerintah membatasi kegiatan yang berhubungan dengan keramaian, dampaknya sosialisasi perpajakan menjadi kurang maksimal. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan mengenai perpajakan termasuk aturan dan perundang-undangannya kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, sosialisasi wajib pajak harus dilakukan secara teratur dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak dan mendorong peningkatan jumlah wajib pajak. dan secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Widyastuti & Yeni, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam. dengan

memanfaatkan variabel *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Judul yang dipilih adalah “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam Selatan*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
2. Penerapan kembali program *tax amnesty* jilid II yang tidak sesuai dengan rencana awal pemerintah yang hanya akan memberlakukan sekali program *tax amnesty* menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang sudah patuh.
3. Kurang maksimalnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah sehingga membuat wajib pajak bersikap acuh terhadap kewajiban perpajakannya.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan terhadap masalah penelitian ini dibuat agar proses penelitian menjadi lebih teratur dan terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan menjadi lebih spesifik. Berikut batasan masalah pada penelitian ini:

1. Variabel penelitian ini terbatas pada dua variabel, yakni *tax amnesty* (X_1) dan sosialisasi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Wajib pajak orang pribadi Kota Batam adalah subjek penelitian ini.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari KPP Pratama Batam Selatan.
4. Data yang dipertimbangkan dibatasi dari 2018-2022.

5. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022.

1.4. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, bisa dirumuskan permasalahannya yakni:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang sudah diibahas, bisa dilihat tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan pentingnya pelaporan pajak bagi wajib pajak dan penerapan *tax amnesty*.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan pajak terhadap *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber topik penelitian selanjutnya.
3. Bagi Universitas Putera Batam, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti dan menambah penelitian ilmiah di institusi tersebut.

1.6.2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis berdasarkan penelitian penulis pada skripsi ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi penting untuk meningkatkan pelaporan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi di kota Batam.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya untuk menciptakan perekonomian yang dapat membangun negara menjadi lebih baik.